



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri atas:
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Seksi Partisipasi, Kesenjangan dan Gender.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengasuhan Anak; dan
 - b. Seksi Advokasi dan Fasilitas Perempuan dan Anak.
- (5) Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pemberdayaan dan partisipasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut dengan bidang pemberdayaan dan partisipasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- f. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam; dan
- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi penelitian dan pengembangan serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja dinas.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi perempuan.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman program dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kualitas sumber daya perempuan, pemberdayaan organisasi perempuan dan partisipasi perempuan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyiapan dan penyusunan program dan petunjuk teknis serta melaksanakan program rintisan pemberdayaan dan partisipasi perempuan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kualitas sumber daya perempuan;
- e. penyiapan bahan penyusunan analisa dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan dan partisipasi perempuan di daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut di bidang pemberdayaan dan partisipasi perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri atas:
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Seksi Partisipasi, Kesenjangan dan Gender.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan.

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang usaha-usaha peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Seksi Partisipasi, Kesenjangan dan Gender mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam bidang partisipasi, kesetaraan dan gender.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman program dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. perumusan bahan dan petunjuk teknis kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
- d. pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan advokasi dan fasilitasi di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengasuhan Anak; dan
 - b. Seksi Advokasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengasuhan Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyiapan data dan kebijakan di bidang pembinaan dan pengasuhan anak.
- (2) Seksi Advokasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan data kekerasan perempuan, anak dan fasilitasi di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Paragraf 5
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis di bidang keluarga berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta penyusunan rencana dan program pembinaan dan penyuluhan di bidang pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. perumusan pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian serta pengawasan teknis program pembangunan keluarga berencana;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional serta pelaksanaan program pembangunan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pembekalan Pembentukan Karakter Sejak Dini (PKSD) kepada keluarga untuk menuju keluarga yang mawaddah warahmah;
- f. pengembangan kemitrausahaan, sumber permodalan dan jaringan pemasaran bagi kelompok usaha rumah tangga dalam rangka mensukseskan kesejahteraan keluarga;
- g. penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 26

- (1) Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitrausahaan, bina keluarga rentan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga serta penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok bina keluarga berencana.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program kependudukan dan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, usaha peningkatan pendapatan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB III UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

- (1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

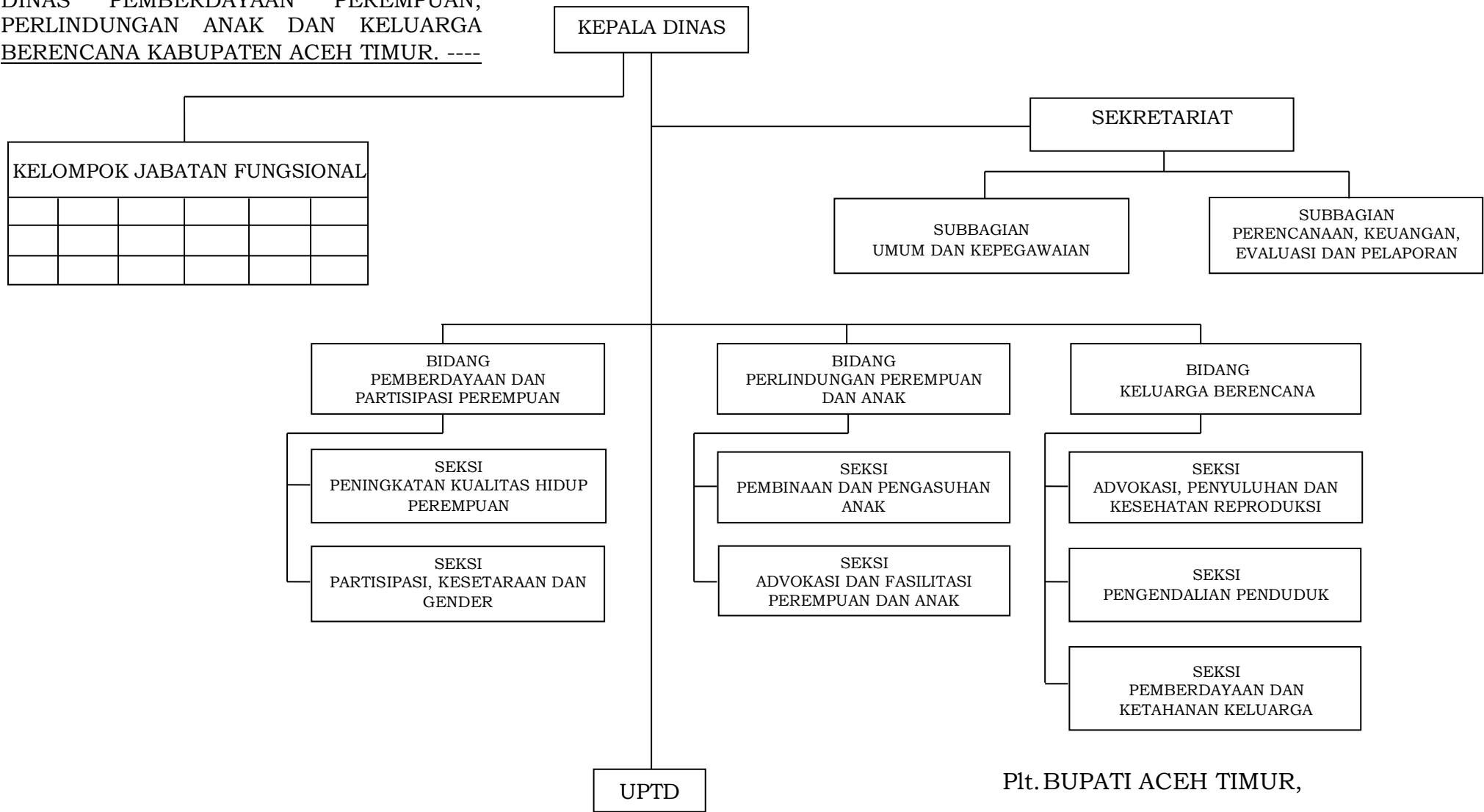
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ACEH TIMUR. ----



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

AMHAR ABUBAKAR